



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR : 48/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VII/2018

TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka dilakukan Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
4. Surat Edaran Nomor : 703/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2018 perihal Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilu Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 bersifat terbuka;
2. Rapat Pleno dibuka dan ditutup oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman;
3. Pimpinan rapat dapat dialihkan kepada salah seorang Anggota KPU Kota Pariaman yang hadir dalam rapat pleno atas kesepakatan anggota rapat apabila Ketua KPU Kota Pariaman berhalangan hadir;
4. Rapat Pleno dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Bawaslu Kota Pariaman, Peserta Pemilu tingkat Kota Pariaman dan Perangkat Pemerintah tingkat Kota Pariaman serta para undangan lainnya;
5. Dalam Rapat Pleno sebagaimana dimaksud angka 1 (satu), PPK, Bawaslu Kota Pariaman, Peserta Pemilu tingkat Kota Pariaman dan Perangkat Pemerintah tingkat Kota Pariaman dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;
6. Masukan sebagaimana dimaksud angka 5 (lima) disertai dengan data autentik;
7. KPU Kota Pariaman wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud angka 5 (lima), apabila data yang ditujukan terbukti benar;

8. Pembetulan dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah kemudian membuat angka yang benar dan diparaf oleh Ketua KPU Kota Pariaman yang disaksikan oleh peserta pemilu dan Bawaslu Kota Pariaman;
9. Peserta rapat wajib menjaga tata tertib pleno dalam hal terdapat peserta rapat yang tidak mematuhi tata tertib rapat pleno, pimpinan rapat dapat mengambil tindakan demi kelancaran rapat pleno.

KEDUA : Teknis pelaksanaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pembacaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh PPK dimulai berdasarkan urutan Kecamatan dalam Sistim Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH);
2. KPU Kota Pariaman melakukan rekapitulasi tingkat Kota Pariaman setelah menerima formulir Model A.B.DPS.2-KPU dari PPK;
3. KPU Kota Pariaman melakukan rekapitulasi dan penetapan DPSHP ke dalam formulir Model A.2.1-KPU dan formulir Model A.2-KPU;
4. Penetapan DPSHP sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Pariaman;
5. KPU Kota Pariaman menyampaikan salinan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*), Berita Acara Pleno Rekapitulasi dan formulir Model A.2.1-KPU dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) kepada :
 - a. KPU Provinsi Sumatera Barat;
 - b. Bawaslu Kota Pariaman;

- c. Peserta Pemilu tingkat Kota Pariaman;
- d. Perangkat Pemerintah tingkat Kota Pariaman; dan
- e. PPS melalui PPK.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 22 Juli 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari

